

PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa Perangkat Kampung adalah Sekretaris Kampung, dan Perangkat Kampung lainnya yang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah Kampung yang terdiri dari sekretariat Kampung, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan;
 - b. bahwa Perangkat Kampung bertugas membantu Penghulu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Kampung bertanggungjawab kepada Penghulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Kampung;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain kampung yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain Pemerintah Kampung adalah Penghulu dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Kampung adalah Kerani, dan Perangkat Kampung lainnya yang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintah Kampung.
12. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Kampung yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
13. Pengisian Perangkat Kampung Lainnya adalah proses mengisi perangkat Kampung yang dilaksanakan dengan cara pengangkatan.
14. Pengangkatan adalah proses pengisian Perangkat Kampung Lainnya yang dilaksanakan melalui ujian penyaringan.
15. Penjaringan adalah proses seleksi yang dilakukan melalui bidang administrasi.
16. Penyaringan adalah proses seleksi yang dilakukan melalui bidang administrasi, kemampuan dan kepemimpinan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Kampung Lainnya.
17. Bakal Calon adalah warga masyarakat Kampung setempat yang mendaftarkan diri sebagai calon perangkat kampung lainnya.
18. Calon adalah bakal calon perangkat kampung lainnya yang telah lulus administrasi.
19. Calon Terpilih adalah Calon Perangkat Kampung Lainnya yang telah diangkat oleh penghulu sebagai perangkat kampung lainnya.
20. Penjabat Perangkat Kampung Lainnya adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Penghulu untuk melaksanakan hak dan kewajiban Perangkat Kampung Lainnya dalam kurun waktu tertentu.

BAB II
PERANGKAT KAMPUNG
Bagian Kesatu
Perangkat Kampung
Pasal 2

- (1) Perangkat Kampung terdiri dari Kerani dan Perangkat Kampung lainnya.
- (2) Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat kampung;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (3) Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Penghulu.
- (4) Perangkat Kampung lainnya bertugas membantu Penghulu dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
- (5) Perangkat Kampung Lainnya dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penghulu.
- (6) Jumlah Perangkat Kampung lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 3

- (1) Kerani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berasal dari Masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan; dan
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Kerani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Penghulu.

Bagian Kedua
Pengisian Perangkat Kampung Lainnya
Pasal 4

Pengisian Perangkat Kampung Lainnya, Penghulu dapat memberitahukan secara tertulis kepada Camat mengenai pelaksanaan pengisian Perangkat Kampung Lainnya.

BAB III
TATA CARA PENCALONAN
PERANGKAT KAMPUNG LAINNYA
Bagian Kesatu
Persiapan Pencalonan Perangkat Kampung Lainnya
Pasal 5

Yang dapat dicalonkan menjadi Perangkat Kampung Lainnya adalah penduduk Kampung setempat berstatus Warga Negara Republik Indonesia, yang memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

- c. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Umum dan/atau yang sederajat;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- e. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Kampung setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Kampung Lainnya; dan
- i. berkelakuan baik, jujur dan bertanggung jawab.

Bagian Kedua
Penjaringan Bakal Calon Perangkat Kampung Lainnya
Pasal 6

- (1) Bagi penduduk Kampung yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Perangkat Kampung Lainnya, harus mengajukan surat permohonan secara tertulis yang ditandatangani di atas materai kepada Penghulu dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Kampung Lainnya;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - c. Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. Foto copy Ijazah atau STTB yang dilegalisir oleh Instansi berwenang;
 - e. Daftar Riwayat Hidup;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari UPTD Puskesmas setempat; dan
 - h. Bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/harus mendapat izin tertulis dari pejabat kepegawaian.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Bagi Honorer yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Kampung harus mendapat izin tertulis dari atasannya.
- (4) Bagi PNS yang diangkat sebagai Perangkat Kampung dibebaskan dari jabatannya dan tidak mengurangi haknya sebagai PNS.
- (5) Bagi Honorer/Pegawai Swasta, BAPEKAM dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK) harus mengundurkan diri.
- (6) Dalam rangka penjaringan bakal calon Perangkat Kampung Lainnya, Penghulu membuat pengumuman kepada masyarakat di tempat terbuka dan mudah dilihat yang disertai dengan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh bakal calon.
- (7) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlangsung selama 15 (lima belas) hari kerja.
- (8) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dapat dijaring bakal calon yang memenuhi persyaratan, maka masa penjaringan dapat diperpanjang 15 (lima belas) hari kerja.
- (9) Dalam hal masa perpanjangan penjaringan sebagaimana dimaksud ayat (6) belum juga ada bakal calon yang memenuhi persyaratan, maka penjaringan bakal calon ditunda paling lama 1 (satu) bulan.

(10) Pendaftaran bakal calon Perangkat Kampung Lainnya ditolak apabila batas waktu penjangkaran sudah berakhir.

Bagian Ketiga
Panitia Pembina dan Pengawas Pengisian
Perangkat Kampung Lainnya
Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan proses pengisian Perangkat Kampung Lainnya, dibentuk Panitia Pembina dan Pengawas Pengisian Perangkat Kampung Lainnya di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Panitia Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pengangkatan Perangkat Kampung Lainnya;
 - b. mengawasi proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Kampung Lainnya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap laporan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Kampung Lainnya yang disampaikan oleh Penghulu.
- (3) Panitia Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Camat menerima daftar bakal calon Perangkat Kampung Lainnya beserta kelengkapannya dari Penghulu.

Bagian Keempat
Penjangkaran dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Kampung Lainnya
Pasal 8

- (1) Dalam melakukan penjangkaran dan penyaringan Perangkat Kampung, Penghulu harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Penghulu melaksanakan penjangkaran terhadap bakal calon Perangkat Kampung Lainnya segera setelah habis masa jabatan Perangkat Kampung.
- (3) Penjangkaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diumumkan secara terbuka untuk dapat diketahui masyarakat.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari belum ada bakal calon Perangkat Kampung, panitia memperpanjang pembukaan pengumuman penjangkaran Perangkat Kampung untuk 15 (lima belas) hari kedepan.
- (5) Apabila 2 (dua) kali setelah dilakukan penjangkaran tidak ada bakal calon Perangkat Kampung yang mendaftar, maka Penghulu mengangkat atau menunjuk pejabat hingga ada Perangkat Kampung defenitif.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN
PERANGKAT KAMPUNG LAINNYA
Bagian Kesatu
Pengangkatan Perangkat Kampung Lainnya
Pasal 9

- (1) Penghulu melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan Perangkat Kampung.

- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat Calon Perangkat Kampung.
- (3) Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Penghulu dalam pengangkatan perangkat Kampung dengan keputusan Penghulu.

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten yang akan diangkat menjadi perangkat Kampung Lainnya harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Kabupaten setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Kampung, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Kampung tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua Pengesahan Perangkat Kampung Lainnya Pasal 11

- (1) Perangkat Kampung Lainnya terpilih dilantik oleh Penghulu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Penghulu.
- (2) Pelantikan Perangkat Kampung Lainnya dilaksanakan di Kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh BAPEKAM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung serta tokoh masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Kampung lainnya mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dan dipandu oleh Pejabat yang melantik.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Perangkat Kampung Lainnya dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 12

Masa jabatan Perangkat Kampung Lainnya adalah 6 (enam) tahun dan sesudahnya dapat dipilih lagi hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.

BAB V LARANGAN PERANGKAT KAMPUNG LAINNYA Pasal 13

- (1) Perangkat Kampung Lainnya dilarang:
 - a. menjadi pengurus partai politik;
 - b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BAPEKAM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung, DPRD, jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - c. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, presiden dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - d. merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan lain;

- e. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - f. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - g. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. melakukan kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang mengakibatkan kerugian negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat kampung;
 - j. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - k. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat kampung; dan
 - l. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - m. menyimpan, memakai dan mengedarkan narkoba.
- (2) Dalam hal Perangkat Kampung Lainnya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Perangkat Kampung Lainnya dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Penghulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindakan administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. teguran tertulis I yang diterima oleh Perangkat Kampung Lainnya dengan masa berlakunya 15 (lima belas) hari kerja;
 - b. teguran tertulis II, apabila teguran tertulis I tidak diindahkan Perangkat Kampung Lainnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja;
 - c. teguran tertulis III, apabila teguran tertulis II dengan masa berlakunya 15 (lima belas) hari kerja dihitung mulai surat teguran tersebut sampai ke tangan Perangkat Kampung Lainnya, dan surat teguran II tidak mendapat tanggapan sama sekali dari Perangkat Kampung Lainnya.
- (4) Dalam hal tindakan administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c tidak ditanggapi dan tidak ada berkeberatan dari Perangkat Kampung Lainnya, maka Perangkat Kampung Lainnya tersebut dapat diberhentikan oleh Penghulu dengan terlebih dahulu melaporkan secara lisan dan tulisan kepada Camat dengan menunjukkan bukti berupa tanda terima dan surat teguran I, II dan teguran III dan atau rekapitulasi daftar hadir dari Perangkat Kampung Lainnya tersebut.

BAB VI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG LAINNYA
Bagian Kesatu
Pemberhentian sementara perangkat Kampung Lainnya
Pasal 14

- (1) Perangkat Kampung Lainnya yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara hingga pemberhentian dari jabatannya oleh Penghulu setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal penerbitan surat keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan.
- (3) Bagi Perangkat Kampung Lainnya yang diberhentikan sementara, maka Penghulu mengangkat Penjabat Perangkat Kampung Lainnya.

- (4) Perangkat Kampung Lainnya yang diberhentikan sementara tidak berhak memperoleh honorarium atau tunjangan lainnya dalam bentuk apapun.
- (5) Perangkat Kampung Lainnya yang diberhentikan sementara dapat diaktifkan kembali apabila masa pemberhentiannya telah berakhir, dengan syarat yang bersangkutan harus berjanji dengan sungguh-sungguh tidak lagi melalaikan tugas, wewenang dan kewajibannya yang dituangkan dalam surat pernyataan.
- (6) Perangkat Kampung Lainnya diberhentikan sementara oleh Penghulu atas persetujuan Camat apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (7) Perangkat Kampung Lainnya diberhentikan oleh Penghulu atas persetujuan Camat apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (8) Perangkat Kampung Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, maka penghulu harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (9) Apabila Perangkat Kampung Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah berakhir masa jabatannya, maka Penghulu hanya merehabilitasi yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Perangkat Kampung Lainnya
Pasal 15

- (1) Perangkat Kampung Lainnya diberhentikan oleh Penghulu, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Kampung Lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa jabatannya atau telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Kampung Lainnya;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Kampung Lainnya, dan / atau
 - f. melanggar larangan sebagai Perangkat Kampung Lainnya.
- (3) Pemberhentian Perangkat Kampung Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Penghulu setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (4) Setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Kampung Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Penghulu mengangkat Pejabat Perangkat Kampung Lainnya.

BAB VII
BIAYA PENGISIAN PERANGKAT KAMPUNG LAINNYA
Pasal 16

- (1) Biaya pengisian Perangkat Kampung Lainnya ditentukan oleh Penghulu atas usul Panitia Pengangkatan Perangkat Kampung Lainnya.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kampung dan dapat berasal dari sumbangan pihak ketiga yang sah atau dari calon Perangkat Kampung Lainnya.

BAB VIII
PENGANGKATAN PENJABAT PERANGKAT KAMPUNG LAINNYA
Pasal 17

- (1) Pengangkatan Pejabat Perangkat Kampung Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Penghulu.
- (2) Masa jabatan Pejabat Perangkat Kampung Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling lama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal pengangkatan dan dapat diperpanjang.
- (3) Tugas, wewenang dan kewajiban Pejabat Perangkat Kampung Lainnya adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Perangkat Kampung Lainnya.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Pelaksanaan Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Kampung Lainnya.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Kampung Lainnya;
 - b. memberikan pedoman teknis Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Kampung Lainnya;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Kampung Lainnya;
 - d. memberikan bimbingan dan konsultasi Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Kampung Lainnya;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Perangkat Kampung Lainnya.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Kampung dan Keputusan Penghulu tentang Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Kampung Lainnya;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat Kampung Lainnya; dan
 - c. memfasilitasi pelaksanaan proses pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Perangkat Kampung Lainnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

- (1) Perangkat Kampung Lainnya termasuk didalamnya pembantu Perangkat Kampung Lainnya yang masih menjabat pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya.
- (2) Perangkat Kampung Lainnya yang tidak dibatasi masa jabatannya harus sudah melakukan proses pengangkatan Perangkat Kampung Lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2010 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Maret 2015

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP.19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU: 7.07.C/2015